



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik perlu mengatur kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik perlu mengatur kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687;

2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.
2. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID utama.
3. Sekretariat Komisi Informasi di daerah adalah pelaksana yang memberi dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

6. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
8. Isu Prioritas adalah Isu Publik yang muncul dalam frekuensi yang tinggi, berkembang cepat, dan terus-menerus.
9. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
10. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
12. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola informasi dan komunikasi publik.
13. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
14. Pusat Data Nasional adalah Pusat Data yang memiliki peran melayani keperluan nasional dan keperluan yang bersifat strategis.
15. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan Instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

19. Ajudikasi Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan Sistem Elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi.
21. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek- aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
22. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
23. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
24. Rencana Keberlangsungan Kegiatan adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.
25. Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi lain.
27. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yang memiliki nilai manfaat.
28. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
29. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
30. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

31. Badan Pusat . . .

31. Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya disebut BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
32. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
33. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
34. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi bersangkutan.
35. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
36. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
37. Metadata adalah informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data.
38. Produsen Data dilingkup Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghasilkan data.
39. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah pusat dan daerah, Lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
40. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
41. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
42. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

43. Sertifikat . . .

43. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
44. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
45. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
46. Survey adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
47. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
48. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
49. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- b. sub urusan aplikasi informatika;
- c. sub urusan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- d. sub urusan statistik sektoral.

BAB II

SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.

(2). Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b. monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. pelayanan Informasi Publik;
 - g. layanan hubungan media;
 - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. manajemen komunikasi krisis;
 - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.
- (3) Sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi seluruh pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap Urusan Pemerintahan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan daerah provinsi.

Bagian Kedua
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik

Pasal 4

- (1) Dinas merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;

c. pemantauan . . .

- c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan Isu Publik.
- (2) Pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan dan menganalisis informasi dari media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi; dan
 - b. membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (3) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi, merumuskan masalah yang akan dibuat *polling*, menyusun instrumen, dan menetapkan sampel;
 - b. mengumpulkan data, mengolah serta menganalisis data; dan
 - c. membuat rekomendasi.
- (4) Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan dan menganalisis data aduan masyarakat; dan
 - b. membuat rekomendasi, termasuk isu terindikasi krisis.
- (5) Evaluasi dan pemilihan Isu Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menganalisis dan membandingkan hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat, dan hasil aduan masyarakat;
 - b. memetakan hasil monitoring untuk menentukan Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis; dan
 - c. menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (6) Dinas mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah; dan
 - b. evaluasi . . .

- b. evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengumpulkan dan menganalisis informasi kebijakan terkait kewenangan daerah; dan
 - b. membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan terkait kewenangan daerah yang terindikasi krisis.
- (3) Evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. menganalisis dan memetakan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menentukan usulan agenda kebijakan daerah, termasuk Isu Terindikasi Krisis; dan
 - b. membuat rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan daerah, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis.
- (4) Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah dan mendistribusikan hasil penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Pengelolaan Konten dan Perencanaan
Media Komunikasi Publik

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan
 - b. pengemasan konten.
- (2) Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media daring;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang; dan
 - f. komunikasi tatap muka.
- (3) Penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan tujuan;
 - b. menetapkan target khalayak; dan
 - c. menetapkan materi konten.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Pengemasan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan media; dan
 - b. memproduksi konten.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, preferensi target khalayak, konten, dan ketersediaan akses informasi.
- (3) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan cara mengumpulkan dan mengemas konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. merumuskan permasalahan dan pendekatan solusi komunikasi publik yang relevan dengan daerahnya; serta menyusun dan menetapkan tujuan.
- (2) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan target khalayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi khalayak berdasarkan isu dari hasil monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. menetapkan khalayak berdasarkan hasil identifikasi khalayak.
- (3) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan materi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi publik untuk ditetapkan menjadi materi konten komunikasi publik; dan
 - b. menentukan penyajian konten di media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi, serta media luar ruang.

Bagian Keenam

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e melalui pengelolaan media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan . . .

- b. penyelenggaraan diseminasi pesan di media; dan
 - c. evaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik.
- (2) Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menetapkan tim redaksi dan tim media sosial serta membagi tugas rencana kerja tim;
 - b. membuat standar operasional prosedur dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 - c. menentukan Informasi Publik yang akan dimuat dan *layout/design* media;
 - d. mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - e. mengevaluasi pengelolaan media milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan diseminasi pesan di media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengirim konten dan memastikan konten diterima; dan
 - b. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sebelumnya.
- (4) Evaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. memantau pemuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang; dan
 - b. menilai ketepatan pemuatan konten dan mengevaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik.

Bagian Ketujuh Pelayanan Informasi Publik

Pasal 11

Dinas melaksanakan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. pelaksanaan fungsi PPID; dan
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 12

- (1) PPID melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPID utama; dan
 - b. PPID pembantu.
- (3) PPID utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala Dinas.
- (4) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.

(5) PPID . . .

- (5) PPID pembantu pada Dinas dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- (6) Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan Informasi Publik dari Perangkat Daerah;
 - b. mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;
 - c. mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
 - d. menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala dan serta merta ke dalam *website*/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi *database internal* dan/atau *hardcopy*;
 - e. mengoordinasikan PPID pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah; dan
 - f. melakukan uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan.
- (7) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melayani pemohon Informasi Publik dengan menyediakan formulir dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan Informasi Publik yang dapat diakses, menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dan menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - b. mengelola keberatan pemohon Informasi Publik dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi formulir keberatan, memberikan salinan formulir keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan; dan
 - c. memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal penyelesaian sengketa Informasi Publik di daerah, PPID utama bertugas:
 - a. mengoordinasikan PPID pembantu dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;

b. mewakili . . .

- b. mewakili lembaga dalam Mediasi sengketa informasi di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil Mediasi sengketa informasi; dan
- c. melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada majelis komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.

Pasal 13

Dinas melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan cara:

- a. merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- c. melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedelapan Layanan Hubungan Media

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan layanan hubungan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, melalui pengelolaan hubungan media.
- (2) Pengelolaan hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat siaran pers;
 - b. mengelola ruang pers;
 - c. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media; dan
 - d. memantau pemuatan siaran pers di media.
- (3) Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesembilan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelompok informasi masyarakat;
 - b. kelompok media tradisional;
 - c. komunitas pembuat konten positif; dan
 - d. kelompok strategis.

(3) Kemitraan . . .

- (3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
 - b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
 - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
 - d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

Bagian Kesepuluh Manajemen Komunikasi Krisis

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
 - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.
- (2) Penyiapan penanganan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi pemantauan Isu Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan rekomendasi pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; dan
 - b. membentuk tim komunikasi krisis, menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan krisis.
- (3) Pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;
 - b. menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. mengomunikasikan . . .

- d. mengomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular; dan
 - e. mendokumentasikan tahapan penanganan krisis.
- (4) Evaluasi penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis; dan
 - b. mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis.

Bagian Kesebelas

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. PPID;
 - b. pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat; dan
 - c. jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. merencanakan serta melaksanakan *workshop*/ lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. melakukan evaluasi hasil penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Pasal 18

- (1) Dinas menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dengan cara:
- a. memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas membuat standar prosedur operasional dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua belas
Dukungan Administratif, Keuangan, dan
Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k.
- (2) Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi di daerah yang merupakan pejabat eselon tiga yang tugas dan fungsinya membidangi kesekretariatan Dinas.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan:
 - a. fungsi kesekretariatan;
 - b. kepaniteraan; dan
 - c. administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik
- (4) Pelaksanaan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menugaskan sekretaris komisi informasi di daerah untuk menjadi panitera atau mendelegasikan tugas panitera kepada panitera pengganti dengan tugas:
 - a. menerima registrasi;
 - b. mengatur jadwal sidang;
 - c. memanggil para pihak;
 - d. memandu dan mendampingi sidang;
 - e. mencatat proses dan hasil sidang;
 - f. memberikan masukan pada majelis komisioner; dan
 - g. menyampaikan hasil putusan Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi.
- (5) Pelaksanaan administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi sidang;
 - b. mendokumentasikan seluruh rangkaian sidang;
 - c. memfasilitasi kegiatan komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan.

BAB III
SUB URUSAN APLIKASI INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika.
- (2) penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. nama Domain;
 - c. Pusat Data;
 - d. sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah;
 - e. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - f. keamanan informasi;
 - g. data dan Informasi Elektronik;
 - h. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - i. sistem penghubung layanan pemerintah;
 - j. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
 - k. sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - l. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Bagian Kedua
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun rencana induk pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di daerah.
- (3) Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah sedikitnya memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. peta jalan;
 - e. arsitektur; dan
 - f. cetak biru teknis.
- (4) Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (5) Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- (6) Dinas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
- (7) Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah harus direview secara berkala dan/atau sewaktu- waktu.

- (8) Review secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Review secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. rencana induk pemerintahan berbasis elektronik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga

Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerahnya.
- (3) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan kegiatan pemerintahan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah atau menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia (.id) yang didaftarkan melalui registrar Nama Domain Instansi.
- (5) Pemerintah desa menggunakan Nama Domain pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan Domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerahnya.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama domain melalui Dinas.
- (3) Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan Domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris . . .

- (4) Sekretaris daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Menteri.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan satu-satu atau kolektif.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menetapkan format Nama Domain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris daerah dapat mengajukan permohonan penonaktifan Nama domain Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara atau permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis secara sementara terhadap Nama Domain Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - b. Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.
- (2) Dinas dapat melakukan penonaktifan secara sementara atau permanen terhadap Sub Nama Domain Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya jika:
 - a. Proses penyelesaian perselisihan subdomain memutuskan penonaktifan;
 - b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris daerah menunjuk pejabat Nama Domain.

Pasal 28

- (1) Nama Domain dan Sub Nama domain Pemerintah Daerah wajib menggunakan server Nama Domain yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan Sub Nama domain wajib menggunakan alamat protocol internet (*IP Address*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Server Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia.
- (4) Menteri dapat menonaktifkan sementara Nama Domain dan Sub Nama domain apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Dinas . . .

- (5) Dinas dapat menonaktifkan sementara Sub Nama Domain apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi.

Bagian Keempat Portal dan Situs Web

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* organisasi Perangkat Daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs *web* Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seorang pejabat pendaftar Sistem Elektronik.
- (2) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik pada Dinas sebagai pejabat pendaftar Sistem Elektronik.

Bagian Keenam Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Infrastruktur Pusat Data nasional dan Pusat Pemulihan Bencana nasional diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana jika:
 - a. memenuhi standar Pusat Data nasional;
 - b. memiliki hasil analisa kelaikan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (4) Pembangunan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya 1 (satu) unit pada setiap Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah yang tidak menyelenggarakan sendiri Pusat Data dapat menyelenggarakan Pusat Data dengan:
 - a. menggunakan Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. menggunakan Pusat Data pada Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau Pusat Data nonpemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyedia Pusat Data nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan layanan Pusat Data wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pusat Data Pemerintah Daerah sendiri Pusat Data Pemerintah Daerah wajib:
 - a. membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional;
 - b. menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan Instansi lainnya;
 - c. mendapatkan sertifikat kelaikan dari Menteri; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit terhadap Pusat Data Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 34

- (1) Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah harus memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana Keberlangsungan Kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem Elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintah Daerah harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (6) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 37

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

Pasal 38

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah daerah pada setiap Pemerintah Daerah harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pasal 39

- (1) Jaringan komunikasi intra pemerintah merupakan Sistem Elektronik komunikasi tertutup antar Instansi berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.

(2) Menteri . . .

- (2) Menteri menyelenggarakan jaringan komunikasi intra pemerintah nasional.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra pemerintah nasional menggunakan sistem penomoran dan penamaan.
- (2) Sistem penomoran dan penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia.
- (2) Pemanfaatan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas secara bertahap wajib memastikan bahwa Jaringan Intra Pemerintah Daerah terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi pusat.

Bagian Kesembilan Keamanan Informasi

Pasal 42

Setiap Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara daring melalui internet.

Bagian Kesepuluh
Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

Pasal 45

- (1) Dokumen elektronik dan Informasi Elektronik mencakup semua jenis dokumen elektronik dan Informasi Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan dokumen elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah masing-masing.
- (3) Penggunaan dokumen elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar bagi pakai,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dokumen elektronik dan Informasi Elektronik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada arsitektur pemerintahan berbasis elektronik di daerah masing-masing.

Pasal 46

- (1) Kepala daerah menetapkan satu data Pemerintah Daerahnya.
- (2) Satu data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen elektronik dan Informasi Elektronik yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah milik negara.
- (4) Dokumen elektronik dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah harus dicadangkan pada Pusat Pemulihan Bencana Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala daerah memberikan kewenangan kepada kepala Dinas untuk mengakses Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang dikelola Pemerintah Daerahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala daerah menunjuk pegawai negeri sipil pengelola dokumen elektronik dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah.
- (7) Kepala Dinas yang memiliki akses pada dokumen elektronik dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang diketahui oleh kepala daerah.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan tata kelola dokumen elektronik.
- (2) Tata kelola dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kebijakan satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata kelola dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan dokumen elektronik.
- (4) Tata kelola dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Bagian Kesebelas Aplikasi dan Proses Bisnis

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 49

- (1) Aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah menjadi milik negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kode sumber terbuka dan/atau kode sumber tertutup.
- (3) Dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima Menteri.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyerahkan kode sumber terbuka, kode sumber aplikasi tertutup, dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

(2) Kode . . .

- (2) Kode sumber dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik nasional dan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. detil teknis *database* (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;
 - d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*).
- (2) Aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud aplikasi berbasis *web*, *desktop*, dan *mobile* dengan mempertimbangkan aspek efektivitas efisiensi, dan keamanan informasi.

Pasal 52

- (1) Menteri mengembangkan pusat aplikasi (*repository*) Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- (2) Pusat aplikasi (*repository*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu Sistem Elektronik yang digunakan untuk menunjang kinerja dari suatu aplikasi program.
- (3) Aplikasi dan kode sumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) ditempatkan pada pusat aplikasi (*repository*) untuk kepentingan kegiatan pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Hak akses pusat aplikasi (*repository*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil.

Pasal 53

- (1) Setiap Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan

c. telah . . .

- c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah dan kebutuhan khusus pada Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus berdasarkan rekomendasi Menteri.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik serta penerapan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan standar keamanan informasi dan layanan pemerintah berbasis elektronik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan antar Instansi dalam hal penetapan proses bisnis layanan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik melalui berbagai media kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui Teknologi Informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua belas Sistem Penghubung Layanan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan SPLPD bagi daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPLPD yang dikembangkan harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPLPD yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. SPLPD pada daerah lain; dan
 - b. sistem penghubung layanan nasional.

**Bagian Ketiga Belas
Provinsi dan Kota Cerdas**

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya provinsi dan kota cerdas di wilayahnya.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - b. proses bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;
 - e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Gubernur dapat menetapkan komite provinsi cerdas (*smart province*).
- (2) Susunan komite provinsi cerdas dan komite kota cerdas terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang diketuai oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Pelaksana komite provinsi cerdas adalah Kepala Dinas.
- (5) Sekretaris komite provinsi cerdas adalah sekretaris Dinas.
- (6) Komite provinsi cerdas memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan provinsi cerdas di wilayahnya kepada pemangku kepentingan terkait.
- (7) Ketua pelaksana komite provinsi cerdas melaporkan perkembangan penyelenggaraan kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

**Bagian Keempat belas
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset Teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset . . .

- (2) Aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (3) Tata kelola aset Teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengelol pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi berdasarkan tata kelola pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Kelima belas

Government Chief Information Officer Daerah

Pasal 63

- (1) Kepala daerah menunjuk kepala Dinas sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah.
- (2) *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah berfungsi untuk menjamin:
 - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan . . .

- d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 64

- (1) Dinas menyelenggarakan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan sebagian urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerahnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bersifat teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Gubernur . . .

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum serta teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersifat teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilakukan dengan program penguatan manajemen Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memastikan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dapat dilakukan secara maksimal.
- (2) Program penguatan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui kemitraan dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 68

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dalam bentuk pembinaan peningkatan kesadaran, pelatihan, sertifikasi, pemantauan, dan evaluasi serta pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang sudah dilakukan asesmen oleh Pemerintah Daerah provinsi.

BAB VII SUB URUSAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 69

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tengah.
- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 71

Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
- b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

Pasal 72

- (1) Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disusun oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (6) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur dapat menunjuk Perangkat Daerah.

Pasal 73 . . .

Pasal 73

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat menunjuk Perangkat Daerah.
- (5) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur Keamanan Informasi dilakukan evaluasi oleh Gubernur pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74

- (1) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat menunjuk Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 75

- (1) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

(2) Pengelolaan . . .

- (2) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 76

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisa, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 78

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau Pemerintah Daerah masing-masing; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan jabatan fungsional di bidang Keamanan Informasi; dan
 - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

(3) Pendayagunaan . . .

- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

Pasal 79

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik

Pasal 80

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terhadap data dan informasi,
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Perangkat Daerah melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;

c. proteksi . . .

- c. proteksi; dan
- d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 85

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan pada tahapan penyimpanan, pengiriman, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan Informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86 . . .

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Penyediaan Layanan Keamanan Informasi**

Pasal 87

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
 - a. kepala daerah dan wakil;
 - b. perangkat daerah;
 - c. pegawai atau aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. pihak lainnya.

Pasal 88

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;

n. perlindungan . . .

- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 89

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Perangkat Daerah melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan Layanan Keamanan Informasi dari Pengguna Layanan.
- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan Keamanan Informasi.

BAB VIII

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 90

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal perangkat daerah.
- (6) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Gubernur atau Bupati/Wali Kota, wakil Gubernur atau Bupati/Wali Kota, dan kepala perangkat daerah.

Pasal 91 . . .

Pasal 91

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah dan internal perangkat daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaringan komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaringan komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam bentuk keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh:
 - a. Gubernur kepada Kepala BSSN; dan
 - b. Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 92

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Wali Kota dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Perangkat Daerah provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dan Kepala BSSN.

Pasal 93

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 94

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi dan kabuten/kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 95

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi dan kabuten/kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BSSN dan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.

(2) Rapat . . .

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 97

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SUB URUSAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 98

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

BAB XIII PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 99

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrument penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu kepada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, perhitungan dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi dan individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai Sitem Statistik yang konsisten, efisien dan efektif;

i. penyelenggaraan . . .

- i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu kepada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

BAB XIV

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Norma

Pasal 100

Norma Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:

- a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel; dan
- b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual

Bagian Kedua

Standar

Pasal 101

Standar penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. memiliki sumberdaya manusia yang kompeten di bidang statistik;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. menggunakan konsep definisi, Metadata dan metodologi statistik yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur

Paragraf 1

Cara Perolehan Data

Pasal 102

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survey, Kompilasi Produk Administrasi dan Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Tahapan penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data;

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Penyampaian Rancangan dan Pemberian
Rekomendasi Survey

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survey dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
 - a. meminta rekomendasi dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan survey kepada BPS;
 - b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
 - c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS
- (2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan statistik dan data yang ada di BPS;
- (3) Rancangan Penyelenggaraan kegiatan Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan;
 - f. metode yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survey sebagaimana dimaksud pada pasal 103, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada:
 - a. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; dan
 - b. Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pemberitahuan survey mengacu kepada Formulir Pemberitahuan Survey Statistik Sektoral sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan survey yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Evaluasi . . .

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h.
- (3) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perangkat daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 106

Penyelenggaraan survey yang sudah mendapatkan rekomendasi, mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah penyelenggara statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada:
 - a. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; dan
 - b. Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Hasil penyelenggaraan statistik sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy.
- (3) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

Bagian Keempat Kriteria

Pasal 108

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria :

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses oleh para pengguna data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

BAB XV PENYEBARLUASAN DATA

Pasal 109

- (1) Produsen data wajib menyerahkan data hasil kegiatan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik sektoral.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KOORDINASI

Pasal 110

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BPS untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

BAB XVII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 112

BPS melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

BPS menyampaikan laporan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 114

Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Statistik Sektoral di Pemerintahan Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Sumber lain yang sah.

BAB XIX . . .

BAB XIX PELAPORAN

Pasal 115

Pelaporan penyelenggaraan urusan konkuren Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan fungsi komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di luar dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan fungsi komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi juru bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - c. evaluasi pemanfaatan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Semua kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Gubernur ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119 . . .

Pasal 119

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Februari 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 809
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001